

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM

Teknologi yang semakin berkembang memberikan dampak kepada seluruh aspek termasuk kepada judi yang mengalami perkembangan. Judi merupakan perbuatan yang dapat memberikan kerugian terhadap diri sendiri serta melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Perjudian yang semakin mengalami perkembangan ke ranah *online* memberikan akibat semakin menarik minat masyarakat untuk turut andil dalam perkembangan ini baik selaku pemain judi *online* ataupun sebagai penyedia jasa promosi situs-situs judi *online*.

Promosi judi online telah dilarang sesuai dengan adanya Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tepatnya pada Pasal 27 (2) yang melarang tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa izin untuk mendistribusikan dan/atau membuat data elektronik dapat diakses untuk memiliki muatan perjudian (Abdillah Novaliando, 2024, hal. 77).

Semakin marak dan terbukanya laman-laman judi *online* menunjukkan semakin besarnya minat masyarakat untuk melakukan judi *online* yang tersedia. Situs-situs judi *online* tersebut memberikan pilihan judi dengan berbagai jenis permainan seperti permainan klasik dengan menggunakan *keyboard* pada *gadget* hingga permainan canggih yang mengharuskan pemainnya berfikir dan memperhitungkan kemungkinan menang yang dimiliki. Perjudian online adalah bentuk perjudian

memanfaatkan teknologi elektronik untuk pengaksesan (Hildani Harahap, 2023, hal. 4). Pengaksesan perjudian online dilakukan dengan menggunakan teknologi elektronik seperti laptop, smartphome, dan berbagai gadget yang telah umum dimiliki oleh Masyarakat (Sepatia, 2022, hal. 431). Mekanisme kerja judi online adalah pada saat seorang ingin bergabung dan melakukan aktifitas judi online di salah satu laman judi online, orang tersebut harus memasukan dengan cara mentransfer sejumlah uang ke admin website, lalu admin akan memasukan uang tersebut ke akun penjudi tersebut. Bahkan untuk mendapatkan pembayaran dari kemenangan perjudian online juga dilakukan secara online yaitu ditransfer dengan M-Banking. Sehingga seluruh perbuatan judi online dilakukan dengan menggunakan media elektronik.

Perjudian konvensional dan online mempunyai modus memberikan banyak keuntungan bagi pemainnya, hal ini menjadikan masyarakat semakin mempunyai daya tarik yang kuat untuk melakukan perjudian. Judi *online* yang merupakan perbuatan dilarang membuat pemain judi *online* harus mempertimbangkan keamanan diri untuk tidak terdeteksi oleh pihak yang berwenang. Pengawasan terhadap laman judi online sekarang ini sangat sulit dilakukan karena adanya beberapa kendala seperti situs-situs *online* dapat diproduksi ulang walau telah dilakukan blokir dari Kemkominfo, peraturan hukum tentang judi di setiap negara berbeda-beda menyebabkan penegakan hukum Indonesia berbenturan yurisdiksi asal

situs judi *online* sehingga promosi judi *online* yang dilakukan secara personal (Novianti, 2022, hal. 9).

Promosi judi *online* dilakukan untuk memperluas, memperkenalkan, dan menarik minat masyarakat untuk melakukan judi *online* maka perusahaan-perusahaan judi *online* melakukan cara dengan melakukan promosi situs judi *online* dengan bekerja sama dengan anggota masyarakat yang memiliki profesi yang membuatnya berpengaruh di tengah-tengah masyarakat. Perkembangan teknologi menjadikan profesi pekerjaan masyarakat semakin berkembang dan beragam salah satunya yaitu *youtuber*.

Perkembangan pada laman *youtube* membuka peluang dan menarik bagi perusahaan-perusahaan judi *online* sebagai cara untuk mempromosikan laman judi *online* agar diketahui dan menarik minat masyarakat. Promosi judi *online* melalui media sosial menjadi strategi yang paling dominan dan efektif dalam menarik minat calon pemain. Bandar judi *online* menggunakan berbagai macam cara cerdik terutama dengan menawarkan bonus yang sangat menarik. Bonus ini yang seringkali diiklankan dengan cara yang sangat memikat, memberikan kesan bahwa memasuki dunia perjudian akan membuka pintu keberuntungan dan keuntungan finansial secara instan (Safaat Gunawan, 2023, hal. 3)

Modus yang dilakukan dalam promosi judi *online* dalam laman *youtube* adalah pemberian donasi atau *Fan Funding*. *Fan Funding* atau dana dari penggemar

merupakan cara baru yang digunakan untuk melakukan pembayaran sukarela. Penonton bisa melakukan donasi untuk mendukung youtuber berdasarkan kesukaan mereka. Caranya adalah youtuber sebelumnya harus mengaktifkan fitur dana dari penggemar tersebut. Sedang penonton nantinya akan melihat ikon "*Fan Funding icon*" atau "dukung" di pojok video mereka. Klik ikon itu untuk membuka jendela lain di mana pengguna dapat melanjutkan untuk memutuskan berapa banyak mereka akan memberi donasi ke youtuber. Biasanya para pemilik situs judi online akan memberi suatu donasi dengan berisi pesan yang mengajak untuk bermain di situs mereka. Karena hal inilah penyebaran serta perkembangan terhadap situs judi online menjadi berkembang pesat, selain hal tersebut minimnya tindakan dari pihak berwajib dalam menanggulangi para pemasang iklan judi online juga menjadi penyebabnya.

Pada prakteknya banyak donasi yang disumbangkan oleh akun-akun judi *online* ke *youtuber* pada saat melakukan *livestreaming*. Hal ini seperti yang dilakukan oleh akun judi *online* dalam akun *youtube* Jonathan Liandi yang sedang melakukan *live streaming* mendapatkan donasi mencapai 10 juta dari REXTOTO yang merupakan salah satu lama judi *online*. Tindakan donasi itu terpampang secara jelas sehingga dapat dilihat oleh para penonton *youtube*. Akibat dari promosi judi online dengan memberikan donasi tersebut menarik para penonton untuk melakukan perbuatan judi *online* seperti yang terjadi kepada Bagus sebagai penonton *live streaming*

Jonathan Liandi tersebut termakan oleh promosi tersebut sehingga ia mendapatkan kerugian atas permainan judi *online* tersebut.

Pengawasan terhadap judi *online* secara menyeluruh memang masih sulit dilakukan terdapat beberapa situs di internet yang menyediakan fasilitas perjudian. Modus dari perjudian adalah memberikan banyak keuntungan bagi pemainnya. Tidak memerlukan perizinan khusus untuk membuat usaha perjudian *online* hanya cukup dengan web beserta fasilitas perjudian yang menarik dan di promosikan melalui berbagai sosial media. Dampak dari iklan dan promosi tersebut dapat menyebabkan pemicu keinginan seseorang untuk melakukan judi *online* tersebut serta adanya rayuan dari para pemasang iklan dan promosi membuat masyarakat tertarik terhadap judi *online*.

Berdasarkan dengan hal tersebut , maka penulis ingin melakukan penelitian dalam bentuk momerandum hukum terkait **”TINDAKAN HUKUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PROMOSI JUDI ONLINE DI MEDIA SOSIAL”**.